

Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon

Zulfikri

Pegawai Kejaksaan Negeri Pidie Jaya

zulfikri.1978@gmail.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

dahlanali@gmail.com

Syarifuddin Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

syarifuddinhasyim@gmail.com

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan menganalisis penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana persetubuhan. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon dilakukan penyelesaian melalui proses pengadilan karena tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui diversi, sebab ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di atas 7 (tujuh) tahun. Pedampingan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana maka pihak BAPAS berperan aktif dalam melakukan penelitian terhadap riwayat kehidupan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga menjadi satu pertimbangan penyidik dalam proses penyidikan dan menjadi satu pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap anak dengan*

mengedepankan perlindungan hukum bagi anak.

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Perlindungan*

Abstract: *This paper aims to analyze the settlement of the act of intercourse committed by children against children and the legal protection of children as perpetrators and victims of the act of intercourse. The research method was carried out with normative and empirical juridical methods. The results of research on the settlement of the sexual offense committed by a child against a child within the jurisdiction of the Takengon District Court is carried out through the court process because the criminal act cannot be resolved through diversion, because the criminal threat against the sexual offense against a child over 7 (seven) year. Assistance to children as perpetrators of crime, the BAPAS plays an active role in conducting research on the life history of children who commit criminal acts of intercourse, so that it becomes a consideration of investigators in the investigation process and becomes a consideration of judges in deciding sentences against children by prioritizing legal protection for children.*

Keywords: *Children, Sexual Intercourse Offences, Protection*

PENDAHULUAN

Amanah dari konstitusi tertuang jelas terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak, yaitu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sehingga perlindungan terhadap anak juga melekat hak negara untuk melindungi anak.

Khusus mengenai perlindungan anak dari aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis, tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya. Perlindungan anak dalam aspek hukum lebih menitik beratkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan anak yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundang-undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*).

Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya anak sebagai generasi

penerus bangsa, dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapatkan ancaman-ancaman yang membahayakan diri anak misalnya dari kejahatan.

Pengertian anak, dalam setiap undang-undang di Indonesia memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pengertian anak dari ketentuan pasal tersebut di atas juga melindungi anak yang masih berada dalam kandungan sehingga apabila anak tersebut diaborsi oleh orang tuanya maka adanya sanksi bagi orang tua yang melakukan menghilangkan nyawa anak dalam kandungan.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Begitu banyak permasalahan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak. Salah satu kekerasan yang marak terjadi saat ini adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak. Seksualitas, berakar pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks (Ananta, 2016: 11).

Anak sebagai korban tindak pidana merupakan korban yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku dikarenakan korban anak dalam posisi lemah. Dalam tindak pidana persetubuhan ini pada hakikatnya korban adalah perempuan yang termasuk kaum yang lemah dalam melindungi diri sendiri. Sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah anak laki-laki yang pada kodratnya adalah memiliki kekuatan fisik yang kuat melebihi perempuan.

Terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang sangat ekstrim. Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan - perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung (Gultom, 1989: 18).

Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang menerapkan hukuman yang berat bagi siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang siapa yang melakukan apakah pelaku orang yang telah dewasa atau pelaku adalah seorang anak.

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak maka perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya kepada korban yang merupakan anak namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Ananta, 2016: 94-95).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari menjauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap yang berhadapan dengan

hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu :

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membedakan anak dalam dua katagori anak yang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana dan anak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakan hukum terhadap aturan hukum yang telah diterapkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menetapkan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun di anggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun di anggap telah mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini berusaha menganalisis penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak Pengadilan Negeri Takengon.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak

Pengertian anak dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan belum dewasa yaitu ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada intinya dari ketentuan pasal tersebut di atas bahwa anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun melakukan suatu tindak pidana maka dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau kepada orang yang memeliharanya untuk dibimbing dengan baik agar anak tersebut tidak mengulangi suatu tindak pidana lainnya.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan calon generasi penerus bangsa (Siahaan, 2018: 15). Perlindungan terhadap anak yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga adanya aturan-aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959, tertanggal 15 Februari 1959, yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Pada saat proses sidang hakim dan jaksa tidak memakai toga.

Dengan berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI melalui intruksi Nomor: M.A/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971, pada pokoknya menentukan bahwa: masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan anak yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksanannya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian, dan dedikasi terhadap anak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara khusus tentang proses pengadilan terhadap terdakwa adalah seorang anak. Dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan ketentuan Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pelaksanaan ketentuan 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengacu pada Peraturan Menteri Kehakiman RI Tahun 1983 Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang mengatur proses pengadilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri kehakiman dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan undang-undang ini

menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak nakal dan ketentuan tentang umur anak berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka undang-undang yang telah ada di anggap tidak sesuai lagi untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melakukan perubahan yang baik dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan melihat pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan dari umur anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal yang paling mendasar tentang proses penyelesaian tindak pidana, proses menjalani pidana hingga bimbingan setelah selesai pidana dan menentukan umur anak dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga dalam ketentuan pasal tersebut di atas mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya yang menjadi pelaku tindak pidana namun termasuk anak sebagai korban dan anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang melakukan perbuatan pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak meliputi tahapan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan: Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya, dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Terhadap proses penyidik anak, maka wajib dilakukan oleh penyidik khusus yang telah berpengalaman sebagai penyidik. Jaksa penuntut umum khusus anak dan hakim khusus anak yang telah memiliki keahlian khusus tentang anak. Dalam setiap perkara telapor adalah anak maka adanya kewajiban polisi untuk melaporkan atau melakukan koordinasi dengan pihak BAPAS bahwa adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan;
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Petugas kemasyarakatan dalam tindak pidana anak berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: petugas kemasyarakatan terdiri atas : a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; c. Tenaga Kesejahteraan Sosial. Anak sebagai pelaku tindak pidana didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan korban tindak pidana didampingi oleh Dinas Sosial.

Dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan wawancara dengan Penyidik Perlindungan Perempuan Anak Polisi Resort Takengon. Bahwa telah dilakukan ketentuan dalam ayat (1) dengan melakukan koordinasi dalam bentuk permohonan kepada BAPAS untuk melakukan pedampingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara yang dilakukan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Takengon terhadap perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang berat

sehingga pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Terhadap anak sebagai korban maka Penyidik Perlindungan Perempuan Anak melakukan koordinasi dalam bentuk permohonan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Adapun tujuan koordinasi tersebut agar anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana dapat didampingi. Sehingga pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan penelitian sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Berdasarkan penelitian di BAPAS Banda Aceh bagian Bimbingan klien anak bahwa setelah adanya permohonan dari pihak Penyidik Perlindungan Perempuan Anak, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka pihak BAPAS melakukan penelitian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, identitas orang tua anak sebagai pelaku tindak pidana, kondisi rumah anak sebagai pelaku tindak pidana, kronologis terjadinya tindak pidana, dan tanggapan dari pihak keluarga, saudara, masyarakat, teman, guru dari anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari hasil penelitian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu pertimbangan dalam proses penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka pihak kepolisian wajib memperhatikan umur anak (Meyrina, 2017: 101). Hal tersebut menentukan mampu atau tidaknya anak yang melakukan tindak pidana tersebut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang harus dianggap anak sebagai pelaku adalah korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hal tersebut bertujuan bahwa suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka memiliki proses penyelesaian yang berbeda dengan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Status anak sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan di Indonesia ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015). Subekti mengemukakan perbedaan status dan umur anak dalam BW Indonesia Pasal 330 usia dewasa ditetapkan 21 tahun, sedangkan dalam “Hukum Adat” seseorang yang sudah umur 15 tahun sudah dianggap dewasa. Dalam aspek hukum terhadap persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang sangat tidak wajar dilakukan oleh anak. Sehingga tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka harus dipahami sebab akibat dari anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang bukan sewajarnya dilakukan oleh anak.

Dari beberapa faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan, Penulis dalam hal ini mengambil beberapa sampel data yang dimiliki BAPAS Banda Aceh, dan yang sangat menonjol dan terbanyak kasusnya yaitu di wilayah Aceh Tengah, oleh sebab itu kasus di Aceh Tengah menjadi data atau sampel penelitian dibandingkan didaerah lain yang ada di Aceh, sehingga ada beberapa kasus yang diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon pada Periode Tahun 2016-2018, terhadap umur pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah:

Tabel I: Umur Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Periode 2016-2018

No	Tahun Perkara	Nomor Perkara	Umur Pelaku
1	2016	02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tkn	13 Tahun
2		03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	17 Tahun
3		04/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	17 Tahun
4		05/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	17 Tahun
5		06/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	16 Tahun
6		07/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	17 Tahun
7		09/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tkn	17 Tahun
8		11/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn	18 Tahun
9		01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tkn	14 Tahun
10		2017	02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tkn
11	03/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tkn		18 Tahun
12	-----		-----

Sumber data: Pengadilan Negeri Takengon

Berdasarkan tabel di atas umur anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana persetubuhan telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun. Maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dapat diketahui anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2016 ada yang masih berumur 13 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang dapat ditahan apabila telah berumur 14 tahun namun terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana perstubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang merupakan tindak pidana yang ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan oleh penyidik.

Dalam setiap proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali upaya terahir dalam waktu yang paling singkat (Sholikhati & Herdiana, 2015: 978). Pada dasarnya anak tidak dapat ditahan namun anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditahan apabila pidana yang dilakukan adalah pidana berat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara nomor 11/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn dan perkara nomor 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tkn, anak yang berkonflik dengan hukum belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan suatu tindak pidana maka anak tersebut tetap diproses dalam peradilan anak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam ketentuan pasal tersebut di atas maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat melakukan tindak pidana anak belum

berumur genap berumur 18 (delapan belas) tahun namun pada saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka berdasarkan penelitian dalam dalam wilayah hukum Polisi Resort Takengon anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana persetujuan diadili dalam sistem peradilan anak.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka proses penyelesaian permasalahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan secara diversi. Penyelesaian secara diversi ini agar mencapai keadilan Restoratif. Pengertian keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Penyelesaian secara Restoratif dilakukan melalui diversi, Pengertian diversi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversi mencapai perdamaian antara korban dan anak, memproses peradilan anak diluar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Dewata et al., 2016; Alam & Purwati, 2016).

Proses diversi ini wajib dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi;
- (2) Diversi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Suatu tindak pidana yang korbannya adalah anak maka ancaman hukuman diperberat karena anak merupakan kaum yang lemah yang wajib diberikan perlindungan bukan untuk disakiti (Sosiawan, 2016; Pravitria, 2018). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak muda yang melakukan persetubuhan pada waktu yang tidak tepat apabila persetubuhan tersebut dilakukan tanpa ikatan perkawinan dan usia mereka masih berada di bawah 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan persetubuhan tersebut merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan seksual yang berbentuk perlawanan terhadap normal-normal agama, nilai-nilai moral masyarakat yang merupakan salah satu sumber yang merusak peradaban dunia.

Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur siapa pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apakah seorang anak atau orang dewasa. Dalam undang-undang perlindungan anak siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka ancaman pidananya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversi.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Takengon

Berdasarkan hasil penelitian kepada penyidik perlindungan perempuan dan anak Polisi Resor Takengon bahwa dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak dilakukan penyelesaian secara diversi karena tidak memenuhi ketentuan untuk tindak pidana yang dapat dilakukan upaya diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka proses penyelesaiannya di pengadilan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang merupakan tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan secara diversi namun upaya restoratif tetap dilakukan. Adapun tujuan upaya restoratif ini adalah suatu permohonan maaf dari anak sebagai pelaku dan keluarga anak sebagai pelaku kepada anak sebagai korban dan keluarga anak korban tindak pidana (Clifford & Arief, 2018). Dengan adanya upaya permohonan maaf dari anak sebagai pelaku maka hasil permohonan maaf yang telah diterima dari anak sebagai korban dan keluarga anak korban tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam proses sidang (Daly, 2017) untuk meringankan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

Dalam proses permohonan maaf dari anak sebagai pelaku dan keluarga anak sebagai pelaku didampingi oleh petugas Balai Permasyarakatan. Berdasarkan wawancara dengan pihak pembimbing kemasyarakatan bahwa dalam melakukan pertemuan dengan korban tindak pidana dan keluarga korban tindak pidana mengalami kesulitan dikarenakan keluarga korban tindak pidana sangat menutupi diri untuk bertemu dengan siapa saja untuk membahas tentang korban tindak pidana persetubuhan. Keluarga korban tindak pidana maupun masyarakat beranggapan bahwa tindak pidana persetubuhan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat hina dan membuat keluarga korban tindak pidana maupun desa tempat keluarga korban tindak pidana merasa malu terhadap perbuatan persetubuhan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak memiliki aturan khusus untuk dikurangi ancaman pidananya. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana tetaplah seorang anak yang harus dilindungi, didampingi, dibina agar dapat kembali menjadi baik.

Terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan penyelesaian melalui peradilan.dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses sidang anak memiliki perlindungan terhadap anak. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: “(1) Anak disidangkan dalam ruang khusus anak, (2) Ruang tunggu anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, (3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa”.

Dalam ketentuan melindungi kerahasiaan terhadap anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana bagi dalam proses sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dalam proses persidangan anak yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka pihak-pihak yang dapat hadir dalam proses persidangan anak berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- (1) Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pedamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk medampingi anak;
- (2) Dalam hal orang tua/wali dan/atau pedamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan;
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam ayat (2), sidang anak batal demi hukum.

Berdasarkan wawancara dengan panitera pada Pengadilan Negeri Takengon bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menjaga kerahasiaan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Pengadilan Negeri Takengon telah memiliki ruang khusus tahanan anak untuk menunggu proses sidang, ruang khusus sidang anak dan setiap proses sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam sidang anak yang dinyatakan tertutup untuk umum hanya dapat dihadiri oleh keluarga, Advokat maupun pekerja sosial yang bertugas dalam pedampingan terhadap anak baik sebagai anak pelaku tindak pidana maupun anak korban tindak pidana.

Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak memiliki penjatuhan hukuman yang berbeda-beda terhadap perkara yang sama. Sanksi pidana yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan hasil penelitian dari laporan peneliti kemasyarakatan yaitu pihak BAPAS yang telah langsung turun lapangan melihat latar belakang siapa pelaku tindak pidana, siapa korban tindak pidana dan bagaimana tindak pidana persetubuhan tersebut dapat terjadi.

Sebab akibatnya terjadinya suatu tindak pidana harus dipelajari secara jelas dan cermat oleh hakim dalam menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak. Dalam ketentuan hukum bahwa pertimbangan penelitian kemasyarakatan merupakan pertimbangan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pedamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;
- (2) Dalam hal tertentu anak korban diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
- (4) Dalam hal penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku hukum tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah:

Tabel II: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Periode 2016-2018

No	Thn	Nomor Perkara	Melanggar Pasal	Sanksi Pidana
1	2016	02/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (1) UU No. 35 tahun 2014	Pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Banda Aceh selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan

2		03/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (2) UU No. 35 tahun 2014	Pidana penjara 2,4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 4 bulan di RUTAN Kelas II Takengon
3		04/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (1) UU No. 35 tahun 2014	Pidana penjara 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan di RUTAN Kelas II Takengon
4		05/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (2) UU No. 35 tahun 2014	Pidana penjara 2, 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 6 bulan di RUTAN Kelas II Takengon
5		06/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (2) UU No. 35 tahun 2014	Pidana penjara 2,6 tahun dan denda Rp. 100.000.000,- apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 6 bulan di RUTAN Kelas II Takengon
6		07/Pid.Sus. A/2016/PN. Tkn.	Pasal 81 (2) UU No. 35 tahun 2014	Pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan di RUTAN Kelas II Takengon Pidana pembinaan di Lembaga

7		09/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn.	Pasal 81 (2) UU No.35 Tahun 2014	Pembinaan Khusus Anak di Kota Banda Aceh selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan.
8		11/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn.	Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014	Pidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 4 bulan di RUTAN Kelas II Takengon Pidana pembinaan di Lembaga
9		1/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn.	Pasal 81 (1) UU No. 35 Tahun 2014.	Yayasan Terpadu Darul Ulum Takengon selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
10	2017	2/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn.	Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014.	Pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Banda Aceh selama 18 bulan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri di Kota Banda Aceh selama 9 bulan.
11		3/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn.	Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014	Pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh selama 3 bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri di Banda Aceh selama 3 bulan.

12	2018	-----	-----	-----
----	------	-------	-------	-------

Berdasarkan hasil penelitian dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon memiliki putusan pidana yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak hukuman yang berbeda tersebut ditentukan dengan umur anak sebagai pelaku tindak pidana, peran anak sebagai pelaku dan peran anak sebagai korban dan berapa kali anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana yang diadili diwilayah hukum Pengadilan Takengon terhadap satu orang korban tindak pidana memiliki pelaku yang berbeda-beda dalam waktu hampir bersamaan dan ditempat yang sama.

Seperti halnya perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran. Hubungan persetubuhan tersebut tidak hanya satu kali dilakukan namun telah dilakukan sebanyak empat kali di tempat dan waktu yang berbeda dengan korban yang sama. Hubungan persetubuhan antara anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku telah memiliki rencana untuk melakukan persetubuhan yang telah direncanakan sedemikian rupa.

Terhadap perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, nomor 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn dan perkara nomor 07/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, merupakan anak sebagai korban tindak pidana yang sama. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan perkara nomor 07/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai korban diperintahkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn. sehingga dalam ketiga perkara dalam tindak pidana persetubuhan nomor perkara 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, nomor 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn dan perkara nomor 07/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn hukuman yang paling berat dijatuhkan kepada perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn dengan alasan telah melakukan persetubuhan sebanyak empat kali terhadap korban yang sama, memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan korban yang sama dengannya.

Dalam perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, juga berjanji kepada anak sebagai korban untuk melakukan hubungan persetubuhan selanjutnya dengan teman-temannya karena dengan alasan bahwa teman-teman anak sebagai pelaku telah membantu anak sebagai pelaku untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku

berjanji apabila terjadi sesuatu (hamil) maka anak sebagai pelaku akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Anak sebagai korban telah percaya terhadap apa yang telah dinyatakan oleh anak sebagai pelaku utama (pacarnya) maka perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan lagi oleh anak sebagai korban dengan teman anak sebagai pelaku yang lainnya sejumlah satu orang sehingga anak sebagai korban dalam perkara ini pelakunya adalah berjumlah tiga orang . perbuatan persetubuhan ini telah dilakukan beberapa kali oleh anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku yang sama ditempat yang berbeda dan waktu yang berbeda.

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan hasil penelitian dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, tidak semua perkara dijatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan : (1) anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Tabel di atas bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berupa pidana pokok adalah pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan hukuman penjara. Pelaksanaan terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan

kerja dilaksanakan oleh anak dilembaga pembinaan khusus anak, dilembaga permasyarakatan, dan dibalai latihan kerja.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya *“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Dalam pelaksanaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Tabel II di atas bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka penjatuhan hukuman tidak mencapai ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: *“minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”*. Maka terhadap ketentuan pasal tersebut di atas Hakim dapat memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan putusan pidana di bawah ancaman minimum.

Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, Majelis Hakim memutuskan putusan pidana yang paling berat terhadap anak selama dua tahun enam bulan. Putusan tersebut merupakan putusan setengah dari ancaman minimum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Terhadap pidana denda berupa kurungan dapat diganti dengan pelatihan kerja, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan pidana bagi anak yaitu hukuman penjara merupakan hukuman terakhir bagi anak. Dalam penjatuhan hukuman penjara bagi anak maka anak dapat dijatuhkan hukuman penjara di bawah hukuman ancaman pidana paling singkat. Bahkan terhadap penjatuhan hukuman yang di bawah ancaman minimum yang telah di atur dalam ketentuan undang-undang yaitu terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda. Dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana anak yang sedang menjalankan pidana memiliki keringanan hukuman. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari

lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketentuan tersebut merupakan salah satu keringan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan pelatihan kerja merupa hukuman bagi anak pengganti pidana denda. Perlaksanaan kerja pengganti denda yang dapat dilaksanakan di balai latihan kerja industri, lembaga pembinaan khusus anak, dilembaga permasyarakatan. Pelatihan kerja terhadap anak akan disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak. Adapun tujuan dari pembinaan pelatihan kerja terhadap anak di dalam lembaga maupun diluar lembaga agar anak memiliki kemampuan dalam bidang keterampilan yang sesuai dengan bakatnya sehingga pada saat anak tersebut selesai menjalankan pidana maka dapat bekerja dengan kemampuan yang telah anak latih di lembaga. Sehingga anak yang telah lepas dari lembaga pembinaan khusus anak, dilembaga permasyarakatan tidak menjadi pengangguran. Dengan adanya kesibukan dari anak untuk bekerja maka berkemungkinan besar anak-anak tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana lainnya. Salah satu sebab anak melakukan suatu tindak pidana karena tidak ada pekerjaan sehingga timbul hal-hal yang menyimpang baik dalam segi sosial, agama dalam pikiran anak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses perlaksanaan penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, telah sesuai dengan ketentuan Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri takengon terhadap anak yaitu Pidana pokok berupa Pelatihan kerja dijatuhkan terhadap perkara nomor 3/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn, yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri Banda Aceh. Pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap perkara nomor 02/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, perkara nomor 09/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, perkara nomor 1/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn, dan perkara nomor 2/Pid.Sus.A/2017/PN.Tkn. Pidana pokok berupa penjara dijatuhkan terhadap perkara nomor 03/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn, perkara nomor 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn. perkara nomor 05/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn., perkara nomor 06/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn., perkara nomor 07/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn. dan perkara nomor 11/Pid.Sus.A/2016/PN.Tkn.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari perkara tahun 2016 sampai dengan 2018 terhadap Penjatuhan pidana pokok dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon berupa hukuman pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga

dan hukuman penjara ditambah dengan hukuman denda dijatuhkan terhadap 10 (sepuluh) perkara dari 11 (sebelas) perkara. Terhadap 1 (satu) perkara yang tidak dijatuhkan hukuman denda dikarenakan penjatuhan hukuman pokok berupa pidana pembinaan di Lembaga Yayasan Terpadu Darul Ulum yang merupakan tempat pendidikan formal. Terhadap hukuman denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Purwati, A. (2016). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Journal de Jure*, 7(2), 181.
- Analiyansyah, & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51–68.
- Ananta, A. W. W. P. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). Implementasi Ide Restorative Justice ke Dalam Ketentuan Perundang-undangan Anak di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 2017.
- Daly, K. (2017). Restorative Justice: The Real Story. *Restorative Justice*, 85–109.
- Dewata, A. W., Sularto, R. B., Indraswati, T. L., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang). *Diponegoro Law Review*, 5(11), 1–11.
- Gultom, M. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Pravitria, A. A. (2018). Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Yang Melakukan Pemerksaan Terhadap Anak. *Media Iuris*, 1(3), 401.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara ? *Psychology Forum UMM*, 23, 978–979.
- Siahaan, G. (2018). Orang Tua, Sekolah dan Kemajuan Teknologi Infomasi dan Komunikasi Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Teknodik*.
- Sosiawan, U. M. (2016). Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.